



P U T U S A N

Nomor 94 /Pid.Sus/2018/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MA'RUF ;
Tempat lahir : Dompu ;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/25 November 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Malaju RT.001 RW.000 Desa Malaju
Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Dpu. tanggal 14 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Dpu. Tanggal 14 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus./2018/PN.Dpu



1. Menyatakan terdakwa yaitu **MA'RUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal Dunia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MA'RUF** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (bulan) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J nomor : polisi DR 3084 TJ dengan nomor rangka : MH32BJ001EJ347086, nomor mesin : 2 BJ-2347197;
 - b. 1 (satu) lembar notis pajak tanpa STNK a.n Haji Herjan;
 - c. 1(satu) buah kunci motor;

Dikembalikan kepada saksi lin Aldiansyah

 - d. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt disesl truck nomor polisi EA 8753 N dengan nomor rangka :MHMF74P4AK041835, nomor mesin : 4D34T-F71841;
 - e. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor : 17330346/NB/2017, an. ILYAS;
 - f. 1 (satu) buah SIM B1 Umum dengan nomor : 17330346/NB/2017, a.n MA'RUF;
 - g. 1 (satu) buah kunci mobil truk;
 - h. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor N-09549009 an. ILYAS.

Dikembalikan kepada terdakwa Ma'ruf.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **MA'RUF**, pada hari Jumat tanggal 22 bulan Desember tahun 2017, sekitar jam 10.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di jalan umum lintas Dompu menuju Kilo pada kilometer 40-41 tepatnya di Dusun Patula, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Mitsubhisi Colt Diesel No.Pol : EA 8753 warna kuning dengan penumpang saksi Agus Setiawan dari arah kilo atau Utara hendak menuju ke dompu atau selatan untuk mencari pasir di daerah tampiro Kabupaten Bima melaju dengan kecepatan ± 40 km/jam, kemudian pada saat jalan menyingkir terdakwa tidak melihat dari arah berlawanan tiba – tiba datang pengendara sepeda motor Yamaha Mio J No.Pol : DR 3084 TJ dengan pengemudi korban H.Karim (almarhum) dan saksi lin Aldiansyah sehingga truck menabrak motor tersebut mengenai bagian lampu reteng/sen sebelah kanan dan mengenai bak truk sedangkan sepeda motor mengenai stang sebelah kanan sehingga motor tersebut terjatuh di pinggir aspal pada jalur sebelah kiri dari arah selatan/ dompu sedangkan korban H.Karim dan saksi lin Aldiansyah terjatuh di bahu jalan sebelah kiri terpetal dari sepeda motor sekitar 3 (tiga) meter.
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi terdakwa mengemudikan truck melewati batas marka jalan yang tidak terputus (melewati jalur arah berlawanan), terdakwa juga tidak membunyikan alat isyarat bunyi (klakson) dan melakukan menghindar atau mengerem sebelum kecelakaan terjadi karena jarak sudah sangat dekat membuat terdakwa terkejut dan tidak bisa menguasai laju kendaraannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menabrak korban korban H.Karim, mengakibatkan korban H.Karim mengalami meninggal dunia yang dikuatkan oleh Surat Nomor : 812/064/2017/PKM KILO, tanggal 22 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhsin



dengan Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan sosok jenazah yang dikenal dengan nama Tn. H.Karim berjenis kelamin laki-laki, perawakan sedang, panjang badan 160cm, warna kulit hitam, rambut berwarna hitam, lurus dan tidak mudah dicabut, lama kematian diperkirakan kurang dari 3 jam sebelum pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah cedera kepala berat akibat ruda paksa tumpul. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- Dan dikuatkan oleh Surat Keterangan Kematian Nomor : 812/1059/2017, tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhsin selaku Dokter Puskesmas Kilo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MA'RUF**, pada hari Jumat tanggal 22 bulan Desember tahun 2017, sekitar jam 10.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di jalan umum lintas Dompu menuju Kilo pada kilometer 40-41 tepatnya di Dusun Patula, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No.Pol : EA 8753 warna kuning dengan penumpang saksi Agus Setiawan dari arah kilo atau Utara hendak menuju ke dompu atau selatan untuk mencari pasir di daerah tampiro Kabupaten Bima melaju dengan kecepatan ± 40 km/jam, kemudian pada saat jalan menyingkung terdakwa tidak melihat dari arah berlawanan tiba – tiba datang pengendara sepeda motor Yamaha Mio J No.Pol : DR 3084 TJ dengan pengemudi korban H.Karim (almarhum) dan saksi korban lin Aldiansyah sehingga truck menabrak motor tersebut mengenai bagian lampu reteng/sen sebelah kanan dan mengenai bak truk sedangkan sepeda motor mengenai stang sebelah kanan sehingga motor tersebut terjatuh di pinggir aspal pada jalur sebelah kiri dari arah selatan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompu sedangkan korban H.Karim dan saksi korban lin Aldiansyah terjatuh di bahu jalan sebelah kiri terpetal dari sepeda motor sekitar 3 (tiga) meter.

- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi terdakwa mengemudikan truck melewati batas marka jalan yang tidak terputus (melewati jalur arah berlawanan), terdakwa juga tidak membunyikan alat isyarat bunyi (klakson) dan menghindari atau mengerem sebelum kecelakaan terjadi karena jarak sudah sangat dekat membuat terdakwa terkejut dan tidak bisa menguasai laju kendaraannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Mio J No.Pol : DR 3084 TJ mengakibatkan saksi korban lin Aldiansyah mengalami luka - luka dan tidak dapat berfungsinya mata sebelah kanan. Berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353/19/RSUD/2018, tanggal 15 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Anas dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat Luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran \pm 3cm.
 - Luka memar berwarna kemerahan pada daerah dahi sekitar mata sebelah kanan ukuran \pm 7 cm.
 - Luka lebam berwarna kebiruan pada kelopak mata kanan.
 - Luka lecet berwarna kemerahan pada daerah lengan dan pundak sebelah kanan.
 - Luka tertutup kassa pada lutut kanan
 - Luka tertutup kassa pada kaki kanan dan kiri (telapak kaki)

Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul.

- Bahwa selanjutnya di lakukan pemeriksaan terkait mata sebelah kanan saksi korban lin Aldiansyah yang di tuangkan dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353/159/RSUD/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang di tanda tangani Dokter Pemeriksa An. dr. H. Nofal,SpM, dengan hasil pemeriksaan :
 - Palbera (kelopak mata):
Kanan :Dalam batas normal
Kiri : Dalam batas normal
 - Kornea : Flourecent test
Kanan :negatif
Kiri : negatif
 - Bilik mata depan
Kanan :Nomal

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus./2018/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiri : Nomal

- Pupil:

Kanan :Diameter 5 mm

Kiri : Diameter 5 mm

- Reflek cahaya

Kanan :Negatif (tidak normal)

Kiri :positif (normal)

- Lensa

Kanan :Jernih

Kiri : Jernih

- Segmen bagian belakang bola mata

Kanan :Saraf Nerus optic kanan rusak atau terdapat papil alba

Kiri :Normal

Kesimpulan : Trauma Tumpul dengan komplikasi kebutaan mata

kanan disebabkan oleh kerusakan syaraf mata kananS.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **MA'RUF**, pada hari Jumat tanggal 22 bulan Desember tahun 2017, sekitar jam 10.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di jalan umum lintas Dompu menuju Kilo pada kilometer 40-41 tepatnya di Dusun Patula, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang**, yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No.Pol : EA 8753 warna kuning dengan penumpang saksi Agus Setiawan dari arah kilo atau Utara hendak menuju ke dompu atau selatan untuk mencari pasir di daerah tampiro Kabupaten Bima melaju dengan kecepatan ± 40 km/jam, kemudian pada saat jalan menyingkang terdakwa tidak melihat dari arah berlawanan tiba – tiba datang pengendara sepeda motor Yamaha Mio J No.Pol : DR 3084 TJ dengan pengemudi korban H.Karim (almarhum) dan saksi korban lin

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus./2018/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldiansyah sehingga truck menabrak motor tersebut mengenai bagian lampu reteng/sen sebelah kanan dan mengenai bak truk sedangkan sepeda motor mengenai stang sebelah kanan sehingga motor tersebut terjatuh di pinggir aspal pada jalur sebelah kiri dari arah selatan/dompu sedangkan korban H.Karim dan saksi korban lin Aldiansyah terjatuh di bahu jalan sebelah kiri terpetal dari sepeda motor sekitar 3 (tiga) meter.

- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi terdakwa mengemudikan truck melewati batas marka jalan yang tidak terputus (melewati jalur arah berlawanan), terdakwa juga tidak membunyikan alat isyarat bunyi (klakson) dan menghindar atau mengerem sebelum kecelakaan terjadi karena jarak sudah sangat dekat membuat terdakwa terkejut dan tidak bisa menguasai laju kendaraannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Mio J No.Pol : DR 3084 TJ mengakibatkan saksi korban lin Aldiansyah mengalami luka - luka yang dikuatkan oleh Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353/19/RSUD/2018, tanggal 15 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Anas dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat Luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran \pm 3cm.
 - Luka memar berwarna kemerahan pada daerah dahi sekitar mata sebelah kanan ukuran \pm 7 cm.
 - Luka lebam berwarna kebiruan pada kelopak mata kanan.
 - Luka lecet berwarna kemerahan pada daerah lengan dan pundak sebelah kanan.
 - Luka tertutup kassa pada lutut kanan
 - Luka tertutup kassa pada kaki kanan dan kiri (telapak kaki)

Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADE ADIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas jalan antara 1 unit Mitsubhisi Colt Disel No.Pol : EA 8753 warna

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus./2018/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dikendarai terdakwa menabrak pengendar sepeda motor Yamaha Mio J No.Pol : DR 3084 TJ dengan pengemudi H.Karim dan lin Aldiansyah;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 22 bulan Desember tahun 2017, sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di jalan umum lintas Dompu menuju Kilo pada kilometer 40-41 tepatnya di Dusun Patula, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa berdasarkan hasil interograsi terdakwa menerangkan saat itu tidak sempat membunyikan klakson ataupun melakukan pengereman karena korban secara mendadak melihat kendaraan korban secara berlawanan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari Polsek Kilo kemudian saksi melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara (TKP) kemudian membuat sket TKP.;
- Bahwa hasil pemeriksaan bahwa pada saat kecelakaan terjadi terdakwa mengemudikan truck melewati batas marka jalan yang tidak terputus (melewati jalur arah berlawanan), terdakwa juga tidak membunyikan alat isyarat bunyi (klakson) dan menghindar atau mengerem sebelum kecelakaan terjadi karena jarak sudah sangat dekat membuat terdakwa terkejut dan tidak bisa menguasai laju kendaraannya;
- Bahwa terhadap marka jalan yang tidak terputus tidak di benarkan untuk melewati atau menyalip di lajur berlawanan;
- Bahwa kecepatan truk di perkiraan ± 40 km/jam.;
- Bahwa terdakwa langsung mengamankan diri ke polsek Kilo;
- Bahwa benar saksi menerangkan korban H. Karim meninggal dunia dan saksi lin Aldiansyah mengalami luka – luka;
- Bahwa terdakwa memiliki surat izin mengemudi (SIM) B1;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. LIN ALDIANSYAH, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas jalan antara 1 unit Mitsubhisi Colt Disel No.Pol : EA 8753 warna kuning dikendarai terdakwa menabrak pengendar sepeda motor Yamaha Mio J No.Pol : DR 3084 TJ dengan pengemudi H.Karim dan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 22 bulan Desember tahun 2017, sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di jalan umum lintas Dompu menuju Kilo pada kilometer 40-41 tepatnya di Dusun Patula, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka – luka dan tidak dapat berfungsi secara normal mata sebelah kanan dan meninggalnya H. Karim merupakan kakek saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi maupun H. Karim tidak menggunakan Helm;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. AGUS SETIAWAN, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas jalan antara 1 unit Mitsubhisi Colt Disel No.Pol : EA 8753 warna kuning dikendarai terdakwa menabrak pengendar sepeda motor Yamaha Mio J No.Pol : DR 3084 TJ dengan pengemudi H.Karim dan saksi iin aldiansyah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama – sama dengan terdakwa di dalam truk tersebut.;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 22 bulan Desember tahun 2017, sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di jalan umum lintas Dompu menuju Kilo pada kilometer 40-41 tepatnya di Dusun Patula, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka – luka dan meninggal dunia.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan terdakwa yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas jalan antara 1 unit Mitsubhisi Colt Disel No.Pol : EA 8753 warna

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus./2018/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning dikendarai terdakwa menabrak pengendar sepeda motor Yamaha Mio J No.Pol : DR 3084 TJ dengan pengemudi H.Karim dan lin Aldiansyah;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 22 bulan Desember tahun 2017, sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di jalan umum lintas Dompu menuju Kilo pada kilometer 40-41 tepatnya di Dusun Patula, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa berawal pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Mitsubhisi Colt Disel No.Pol : EA 8753 warna kuning dengan penumpang saksi Agus Setiawan dari arah kilo atau Utara hendak menuju ke dompu atau selatan untuk mencari pasir di daerah tampiro Kabupaten Bima melaju dengan kecepatan ± 40 km/jam, kemudian pada saat jalan menyingkir terdakwa tidak melihat dari arah berlawanan tiba – tiba datang pengendara sepeda motor Yamaha Mio J No.Pol : DR 3084 TJ dengan pengemudi korban H.Karim (almarhum) dan saksi korban lin Aldiansyah sehingga truck menabrak motor tersebut mengenai bagian lampu reteng/sen sebelah kanan dan mengenai bak truk sedangkan sepeda motor mengenai stang sebelah kanan sehingga motor tersebut terjatuh di pinggir aspal pada jalur sebelah kiri dari arah selatan/ dompu sedangkan korban H.Karim dan saksi korban lin Aldiansyah terjatuh di bahu jalan sebelah kiri terpetal dari sepeda motor sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi terdakwa mengemudikan truck melewati batas marka jalan yang tidak terputus (melewati jalur arah berlawanan), terdakwa juga tidak membunyikan alat isyarat bunyi (klakson) dan menghindari atau mengerem sebelum kecelakaan terjadi karena jarak sudah sangat dekat membuat terdakwa terkejut dan tidak bisa menguasai laju kendaraannya;
- Bahwa terdakwa memiliki surat izin mengemudi (SIM) B1;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada para korban;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban sudah saling memaafkan dan terdakwa sudah menyantuni keluarga korban;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J nomor : polisi DR 3084 TJ dengan nomor rangka : MH32BJ001EJ347086, nomor mesin : 2 BJ-2347197;
- 1 (satu) lembar notis pajak tanpa STNK a.n Haji Herjan;
- 1(satu) buah kunci motor;
- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt disesl truck nomor polisi EA 8753 N dengan nomor rangka :MHMFE74P4AK041835, nomor mesin : 4D34T-F71841;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor : 17330346/NB/2017, an. ILYAS;
- 1 (satu) buah SIM B1 Umum dengan nomor : 17330346/NB/2017, a.n MA'RUF;
- 1 (satu) buah kunci mobil truk;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor N-09549009 an. ILYAS.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan surat berupa :

1. Surat Nomor : 812/064/2017/PKM KILO, tanggal 22 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhsin
2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 812/1059/2017, tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhsin selaku Dokter Puskesmas Kilo
3. Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353/159/RSUD/2018 tanggal 29 Juni 2018
4. Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353/19/RSUD/2018, tanggal 15 Januari 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MA'RUF, pada hari Jumat tanggal 22 bulan Desember tahun 2017, sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di jalan umum lintas Dompu menuju Kilo pada kilometer 40-41 tepatnya di Dusun Patula, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Mitsubhisi Colt Disel No.Pol : EA 8753 warna kuning dengan penumpang saksi Agus Setiawan dari arah kilo atau Utara hendak menuju ke dompu atau selatan untuk mencari pasir di daerah tampiro Kabupaten Bima melaju dengan



kecepatan ± 40 km/jam, kemudian pada saat jalan menyingkang terdakwa tidak melihat dari arah berlawanan tiba – tiba datang pengendara sepeda motor Yamaha Mio J No.Pol : DR 3084 TJ dengan pengemudi korban H.Karim (almarhum) dan saksi lin Aldiansyah sehingga truck menabrak motor tersebut mengenai bagian lampu reteng/sen sebelah kanan dan mengenai bak truk sedangkan sepeda motor mengenai stang sebelah kanan sehingga motor tersebut terjatuh di pinggir aspal pada jalur sebelah kiri dari arah selatan/ dompu sedangkan korban H.Karim dan saksi lin Aldiansyah terjatuh di bahu jalan sebelah kiri terpetal dari sepeda motor sekitar 3 (tiga) meter;

- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi terdakwa mengemudikan truck melewati batas marka jalan yang tidak terputus (melewati jalur arah berlawanan), terdakwa juga tidak membunyikan alat isyarat bunyi (klakson) dan melakukan menghindar atau mengerem sebelum kecelakaan terjadi karena jarak sudah sangat dekat membuat terdakwa terkejut dan tidak bisa menguasai laju kendaraannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menabrak korban korban H.Karim, mengakibatkan korban H.Karim mengalami meninggal dunia yang dikuatkan oleh Surat Nomor : 812/064/2017/PKM KILO, tanggal 22 Desember 2017, dengan Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan sosok jenazah yang dikenal dengan nama Tn. H.Karim berjenis kelamin laki-laki, perawakan sedang,panjang badan 160cm, warna kulit hitam,rambut berwarna hitam, lurus dan tidak mudah dicabut, lama kematian diperkirakan kurang dari 3 jam sebelum pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah cedera kepala berat akibat ruda paksa tumpul. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan dikuatkan oleh Surat Keterangan Kematian Nomor : 812/1059/2017, tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhsin selaku Dokter Puskesmas Kilo;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Mio J No.Pol : DR 3084 TJ mengakibatkan saksi korban lin Aldiansyah mengalami luka - luka dan tidak dapat berfungsinya mata sebelah kanan. Berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353/19/RSUD/2018, tanggal 15 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Nur Anas dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat Luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran ± 3 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar berwarna kemerahan pada daerah dahi sekitar mata sebelah kanan ukuran ± 7 cm.
- Luka lebam berwarna kebiruan pada kelopak mata kanan.
- Luka lecet berwarna kemerahan pada daerah lengan dan pundak sebelah kanan.
- Luka tertutup kassa pada lutut kanan
- Luka tertutup kassa pada kaki kanan dan kiri (telapak kaki)

Kesimpulan : Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul.

- Bahwa selanjutnya di lakukan pemeriksaan terkait mata sebelah kanan saksi korban lin Aldiansyah yang di tuangkan dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 353/159/RSUD/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang di tanda tangani Dokter Pemeriksa An. dr. H. Nofal, Sp.M., dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : Trauma Tumpul dengan komplikasi kebutaan mata kanan disebabkan oleh kerusakan syaraf mata kanan;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban sudah saling memaafkan dan terdakwa sudah menyantuni keluarga korban;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

A.d. 1. Unsur "Setiap orang" :-----



Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa **MA'RUF** yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi ; -----

Ad 2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor"

Menimbang, bahwa "Kendaraan Bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 bulan Desember tahun 2017, sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di jalan umum lintas Dompu menuju Kilo pada kilometer 40-41 tepatnya di Dusun Patula, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No.Pol : EA 8753 warna kuning yang dikendarai terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Mio J No.Pol : DR 3084 TJ dengan pengemudi korban H.Karim (almarhum) dan saksi lin Aldiansyah ; -----

Menimbang, bahwa Truck dan Sepeda motor termasuk kendaraan yang digerakkan oleh mesin maka termasuk dalam kategori kendaraan bermotor;-----

Dengan demikian unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi; -----

Ad 3. Unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas":

Menimbang, bahwa "Kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No.Pol : EA 8753 warna kuning yang dikendarai terdakwa menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Mio J No.Pol : DR 3084 TJ dengan pengemudi korban H.Karim (almarhum) dan saksi lin Aldiansyah



pada hari Jumat tanggal 22 bulan Desember tahun 2017, sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di jalan umum lintas Dompu menuju Kilo pada kilometer 40-41 tepatnya di Dusun Patula, Desa Malaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, dimana awalnya pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel No.Pol : EA 8753 warna kuning dengan penumpang saksi Agus Setiawan dari arah kilo atau Utara hendak menuju ke dompu atau selatan untuk mencari pasir di daerah tampiro Kabupaten Bima melaju dengan kecepatan ± 40 km/jam, kemudian pada saat jalan menyingkir terdakwa tidak melihat dari arah berlawanan tiba – tiba datang pengendara sepeda motor Yamaha Mio J No.Pol : DR 3084 TJ dengan pengemudi korban H.Karim (almarhum) dan saksi lin Aldiansyah sehingga truck menabrak motor tersebut mengenai bagian lampu reteng/sen sebelah kanan dan mengenai bak truk sedangkan sepeda motor mengenai stang sebelah kanan sehingga motor tersebut terjatuh di pinggir aspal pada jalur sebelah kiri dari arah selatan/ dompu sedangkan korban H.Karim dan saksi lin Aldiansyah terjatuh di bahu jalan sebelah kiri terpetal dari sepeda motor sekitar 3 (tiga) meter;-----

Menimbang, bahwa akibat kelalaian terdakwa yang tidak melihat korban dari arah berlawanan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J No.Pol : DR 3084 TJ mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa yakni korban H. Karim dan saksi Lin Aldiansyah mengalami luka ;-----

Dengan demikian unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas" telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad 4. Unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, akibat tabrakan tersebut korban H. Karim akhirnya meninggal dunia yang dikuatkan oleh Surat Nomor : 812/064/2017/PKM KILO, tanggal 22 Desember 2017, dengan Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan sosok jenazah yang dikenal dengan nama Tn. H.Karim berjenis kelamin laki-laki, perawakan sedang, panjang badan 160cm, warna kulit hitam, rambut berwarna hitam, lurus dan tidak mudah dicabut, lama kematian diperkirakan kurang dari 3 jam sebelum pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah cedera kepala berat akibat ruda paksa tumpul. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan dikuatkan oleh Surat Keterangan Kematian Nomor : 812/1059/2017, tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhsin selaku Dokter Puskesmas Kilo ;-----

Dengan demikian unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi menurut hukum ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J nomor : polisi DR 3084 TJ dengan nomor rangka : MH32BJ001EJ347086, nomor mesin : 2 BJ-2347197, 1 (satu) lembar notis pajak tanpa STNK a.n Haji Herjan, 1(satu) buah kunci motor, 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt disesl truck nomor polisi EA 8753 N dengan nomor rangka :MHMFE74P4AK041835, nomor mesin : 4D34T-F71841, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor : 17330346/NB/2017, an. ILYAS, 1 (satu) buah SIM B1 Umum dengan nomor : 17330346/NB/2017, a.n MA'RUF dan 1 (satu) buah kunci mobil truk serta 1 (satu) buah BPKB dengan nomor N-09549009 an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILYAS, yang telah disita dari ser. Fatimah dan terdakwa, maka dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya yang berhak ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah meminta maaf dan telah ada perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MA'RUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MA'RUF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp.2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 1(satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio J nomor : polisi DR 3084 TJ dengan nomor rangka : MH32BJ001EJ347086, nomor mesin : 2 BJ-2347197;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.Sus./2018/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar notis pajak tanpa STNK a.n Haji Herjan;
- 1(satu) buah kunci motor;

Dikembalikan kepada saksi lin Aldiansyah;

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt disesl truck nomor polisi EA 8753 N dengan nomor rangka :MHMFE74P4AK041835, nomor mesin : 4D34T-F71841;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor : 17330346/NB/2017, an. ILYAS;
- 1 (satu) buah SIM B1 Umum dengan nomor : 17330346/NB/2017, a.n MA'RUF;
- 1 (satu) buah kunci mobil truk;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor N-09549009 an. ILYAS.

Dikembalikan kepada terdakwa Ma'ruf.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018, oleh kami Suba'i, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M. Nur Salam, S.H., dan Sahriman Jayadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2018 oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Verdiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

H.M. Nur salam, S.H.
Ttd.

Suba'i, S.H.,M.H.

Sahriman Jayadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Verdiansyah, S.H.